

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. Rencana Strategis (2018-2023)

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2018–2023 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Magetan dan landasan serta pedoman bagi seluruh aparat pelaksana dan jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2018-2023.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/ organisasi. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Magetan yaitu “ **Masyarakat Magetan Yang SMART Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera**” dan dengan menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsinya maka rumusan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan adalah:

**“Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Administrasi
Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi”**

Arti dan makna dari visi tersebut adalah :

1. Pelayanan Prima Bidang Administrasi Kependudukan artinya sumber daya aparatur dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara profesional;
2. Tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan teknologi informasi artinya terciptanya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dibutuhkan sistem informasi yang memadai guna terwujudnya data yang valid.

Misi

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan telah mengemban Misi ke 5 (lima) yakni Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan dapat diupayakan perwujudannya. Untuk itu disusun tahapan yang terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- **Mewujudkan pelayanan dokumen Administrasi kependudukan yang berbasis Teknologi Informasi.**

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara

kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi **“Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi”** dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

Tujuan yang harus dicapai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya pelayanan

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. Analisis SWOT

Berdasarkan analisa SWOT, maka faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal:

Faktor eksternal terdiri dari peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>)	ANCAMAN (<i>THREAT</i>)
1. Memenuhi peraturan Perundang-undangan	1. Peraturan perundangan yang selalu berubah
2. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri	2. Ketergantungan formulir dari pemerintah pusat (Blanko KTP-el)
3. Efisiensi pegawai, pelatihan pegawai	3. Kekurangan kualitas dan kuantitas pegawai
4. Bekerjasama dengan Mitra Usaha	4. Keterbatasan Anggaran

2. Faktor Internal:

Faktor internal terdiri dari kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*weekness*) yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (<i>STRENGHT</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
1. Perbaikan dan penggantian fasilitas pelayanan	1. Berhentinya kegiatan
2. Efisiensi pegawai, Pelatihan Pegawai	2. Pelayanan terhambat
3. Pengembangan sistem layanan berbasis teknologi (ITI)	3. Pelayanan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat
4. Pengembangan inovasi layanan (mobil keliling, pelayanan On-Line dan mesin ADM)	4. Pelayanan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat
5. Pelayanan di 18 kecamatan	5. Kerusakan peralatan

Berdasarkan analisis faktor-faktor eksternal dan faktor internal diatas, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (*strengths, weakness, opportunites, threats*) maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi SO (mendayagunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang)

- 2) Strategi ST (mendayagunakan kekuatan untuk menghindari ancaman)
- 3) Strategi WO (mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang)
- 4) Strategi WT (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)

b. Penentuan Strategi

Tabel 1.3
Penentuan Strategi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Persentase penduduk Ber-KTP-el Persentase penduduk usia (0 -18 Tahun) berakta kelahiran Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Skor SKM	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

c. Alternatif Strategi

Tabel 1.4
Penentuan Alternatif Strategi

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : 1. Memenuhi peraturan perundang-undangan 2. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri 3. Efisiensi pegawai, pelatihan pegawai 4. Bekerjasama dengan pihak swasta (dana CSR)	Ancaman: 1. Peraturan Perundang-undangan yang selalu berubah-ubah 2. Ketergantungan formulir dari pemerintah (Blanko KTP-el) 3. Kekurangan kualitas dan kuantitas pegawai 4. Keterbatasan Anggaran
Kekuatan : 1. Perbaikan dan penggantian fasilitas pelayanan 2. Efisiensi pegawai, pelatihan pegawai 3. Pengembangan sistem layanan berbasis teknologi 4. Pengembangan inovasi layanan (mobil keliling, pelayanan paket dan mesin ADM) 5. Meningkatkan sistem pengamanan	Alternatif Strategi : Mendaya gunakan peraturan perundangan yang ada, komitmen pimpinan dan seluruh pegawai serta keberadaan Sumber Daya Aparatur dibidang teknologi informasi untuk melakukan pelaksanaan, perbaikan dan penyempurnaan, dalam rangka meningkatkan kualitas, pelayanan prima kepada masyarakat	Alternatif Strategi : Tingkatkan kinerja Sumber Daya Aparatur sistem dan perangkat teknologi informasi serta sarana dan prasarana mendukung pelayanan untuk mendukung SIAK
Kelemahan: 1. Berhentinya kegiatan 2. Pelayanan terhambat 3. Pelayanan tidak menjangkau	Alternatif Strategi : Daya gunakan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai serta keberadaan SDM dibidang	Alternatif Strategi : Tingkatkan sistem dan perangkat teknologi informasi dan optimalkan metode diseminasi

seluruh lapisan masyarakat 4. Pelayanan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat 5. Kerusakan peralatan	teknologi informasi untuk secara kontinyu meningkatkan inovasi dan secara konsisten melaksanakan peraturan perundangan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat	informasi untuk mengubah persepsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelayanan administrasi terhadap tindak penyalahgunaan administrasi kependudukan
--	---	---

d. Tujuan Sasaran dan Kebijakan

Tabel 1.5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi			
MISI : Mewujudkan Pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan yang berbasis teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Mengembangkan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang terintegrasi secara elektronik untuk memaksimalkan capaian target pembangunan daerah

e. Uraian Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran diatas dibutuhkan suatu strategi kebijakan “Mengembangkan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang terintegrasi secara elektronik untuk memaksimalkan capaian target pembangunan daerah yang harus ditetapkan”, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan menerapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- Terhadap pengendalian kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas yang didukung dengan penyediaan data dapat diperoleh data dan informasi yang akurat
- Mengerjakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi secara transparan dan memenuhi standart akuntabilitas kinerja.
- Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki integritas, dedikasi dan kompetensi serta kemampuan yang profesional
- Adanya SOP.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (2018-2023)

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 – 2023, sebagai berikut :

1. Persentase penduduk Ber KTP-el
2. Persentase penduduk usia (0-18 Tahun) berakta kelahiran
3. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Skor SKM

MATRIK HUBUNGAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN IKU

MISI	TUJUAN	SASARAN	IKU
1	2	3	3
Mewujudkan pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan yang berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Persentase penduduk ber KTP-el
			Persentase penduduk usia (0-18 Tahun) berakta kelahiran
			Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
			SKOR SKM

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2019, sebagai berikut :

SASARAN	IKU	TARGET (2019)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Persentase penduduk Ber-KTP-el	100%
	Persentase penduduk usia (0-18 Tahun) berakta kelahiran	93%
	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	25,63%
	Skor SKM	80

